



**DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP. 04.01.2.1.4270**

**TENTANG
PENYESUAIAN PANGKAT CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disesuaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76/MENKES/SK/I/ 2002;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara No. AG. 0240003835 tanggal 27 April 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nama | : WINARDI |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Prabumulih, 2 Oktober 1969 |
| 3. N.I.P | : 140353430 |
| 4. Pendidikan | : AKPER, 31-07-1991 |
| 5. Pangkat lama/Golongan ruang | : Pengatur Muda Tk.I - II/b |
| Terhitung mulai tanggal | : 1 Maret 2000 |
| 6. Jabatan | : Pelaksana Perawatan |
| 7. Unit Kerja | : Perjan RS Jantung Harapan Kita Jakarta |

terhitung mulai tanggal 1 April 2001 disesuaikan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c dengan masa kerja golongan 04 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 553.120,- (80% x 691.400),- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

01. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
02. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
03. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta
04. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan di Jakarta
05. Direktur Utama Perjan RS Jantung Harapan Kita di Jakarta
06. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara Departemen Keuangan di Jakarta
07. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Depkes di Jakarta
08. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I di Jakarta
09. Direksi Perum Taspen Jalan Letjen Suprpto Cempaka Putih Tromol Pos 378 di Jakarta
10. Pembuat daftar gaji pegawai yang bersangkutan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juni 2004

a.n. **MENTERI KESEHATAN R.I.**
Kepala Bagian Mutasi Pegawai

Drq. S.R. Mustikowati
NIP. 140158473